

PERSETUJUAN

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG NOMOR 02 TAHUN 2014
TENTANG PENGELOLAAN DAN PENGENDALIAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN
BERACUN DALAM MEWUJUDKAN KOTA YANG UNGGUL, NYAMAN DAN SEJAHTERA

Oleh

WIMPY ERIKA

NIM 1143030089

Menyetujui

Pembimbing 1,

Pembimbing 2,

Dr. Beni Ahmad Saebani, M.Si
NIP. 196804211995031003

Dr. Widiyawati, M. Ag
NIP.196904179950320002

uin
Mengetahui,

Dekan Fakultas,

Ketua Jurusan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

Dr. Ah. Fathonih, M. Ag
NIP. 196710051993031006

Chaerul Shalaeh, M. Ag
NIP.197109222003121002

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul: “Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pengendalian Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dalam Mewujudkan Kota yang Unggul, Nyaman dan Sejahtera” ini telah dipertanggung jawabkan pada Sidang Munaqasah, tanggal 06 April 2018 dan telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.

Bandung, April 2018

Ketua Majelis



Penguji I,

Penguji II,

Dr.H. Mohamad Sar'an, M.Ag
NIP. 196707202000031002

Chaerul Saleh, M.Ag
NIP. 197109222003121002

ABSTRAK

WIMPY ERIKA, *Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pengendalian Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Untuk mewujudkan Kota yang Unggul, Nyaman dan Sejahtera.*

Peraturan Daerah Kota Bandung No. 02 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pengendalian Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dibuat dengan harapan pengelolaan dan pengendalian limbah berbahaya dan beracun dapat terkendali guna terwujudnya pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan, pelaksanaan peraturan daerah kota bandung no. 02 tahun 2014 tentang pengelolaan dan pengendalian limbah bahan berbahaya dan beracun ini masih kurang optimal dilatarbelakangi karena kurangnya sarana prasarana dan anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun dan seharusnya dengan visi walikota bandung yang ingin menjadikan kota bandung sebagai kota yang unggul, nyaman dan sejahtera menjadi faktor pendukung dalam pelaksanaan peraturan daerah ini.

Penelitian ini bertujuan untuk mengentahui 1) mekanisme pelaksanaan perda kota bandung No. 02 Tahun 2014, 2) faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pelaksanaan perda tersebut, 3) tinjauan siyasah dusturiyah terhadap pelaksanaan perda tersebut.

Konsep Tanfidziyah dalam fiqh siyasah menurut al-maududi, lembaga eksekutif yang berarti pelaksana memiliki tiga unsur dalam penerapannya, al-intifa' berarti menggunakan, al-I'tibar yaitu peninjauan terhadap berbagai hal dengan maksud untuk dapat diketahui segala sesuatunya, al-islah ini dititik beratkan kepada hubungan antara sesama manusia dalam rangka pemenuhan kewajiban kepada Allah SWT yaitu upaya untuk menyelesaikan perselisihan dan mencapai persetujuan antar manusia dengan maksud perbaikan. Pelaksanaan perda 2/2014 dianalisa dengan unsur diatas selanjutnya dianalisa dengan prinsip pelaksanaan hukum yaitu, prinsip tauhid, prinsip amar ma'ruf nahi munkar dan prinsip persamaan.

Metodologi penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris/non doktrinal, yaitu memecahkan masalah dengan meneliti data sekunder dan data primer di lapangan. Untuk pengolahan data, penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Langkah-langkah penelitiannya terdiri dari: studi literatur dan perundang-undangan, penyusunan instrumen pelaksanaan penelitian di lapangan berupa panduan wawancara.

Hasil dari penelitian ini menjabarkan bahwa pelaksanaan Perda Nomor 2 Tahun 2014 secara umum telah berjalan cukup baik, dari mulai tahap sosialisasi, penyeleksian, pembinaan dan pemantauan walaupun belum efektif. Faktor pendukung dan penghambat yaitu, masih kurangnya partisipasi dari masyarakat dan peraturan yang sudah disusun dengan baik menjadi faktor pendukung. Sedangkan di tinjau dari *siyasah dusturiyah* terhadap pelaksanaan perda ini pemerintah sudah melaksanakan sesuai prinsip *siyasah dusturiyah* tetapi masih banyak tanggung jawab pemerintah kota bandung terkait limbah B3 yang harus dilaksanaka

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah menurunkan Islam sebagai tuntunan kehidupan yang membawa kepada kesejahteraan, keadilan, keberkahan, kesempurnaan dan juga atas segala limpahan rahmat-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat merasakan nikmat Islam, Iman dan Ikhsan. Shalawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada sosok pembawa risalah, penyampai amanah dan pemberi nasihat kepada umat manusia yakni Nabi Muhammad Saw, juga tak lupa kepada keluarganya, para sahabatnya dan semoga sampai kepada kita selaku umatnya. Dengan menyebut nama Allah atas rahmat, karunia dan keridhaan-Nya lah penulis memiliki kekuatan, kemauan, kesempatan dan kemudahan sehingga saya selaku penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pengendalian Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dalam Mewujudkan Kota yang Unggul, Nyaman dan Sejahtera”.

Skripsi ini dibuat dalam rangka memenuhi tugas akhir dan memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung. Dengan melalui segala kendala, tantangan maupun hambatan pada saat awal penulisan hingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini tidak lepas dari pertolongan Allah SWT. Sudah sepatutnya penulis menyampaikan banyak ucapan terima kasih kepada semua pihak yang

telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini baik secara moril maupun materil. Terimakasih penulis ucapkan :

1. Kepada Tuhan Yang Maha Esa Allah SWT sang pemilik kebenaran mutlak yang telah memberikan karunia dan rahmatnya dan menjadi tujuan hidup dan matiku.
2. Kepada ibunda tercinta mama imas dan ayahanda tercinta papa asepe, dan dengan kerja kerasnya yang selalu memberikan dukungan secara materil dan formil, serta tidak pernah mengenal lelah dalam mewujudkan impian penulis hingga penulis sampai pada tahap ini.
3. Kepada Bapak Prof. Dr. H. Mahmud, M.Si., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.
4. Kepada Bapak Dr. Ah. Fathonih, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.
5. Kepada Ketua Jurusan Hukum Tata Negara Bapak Chaerul Saleh, M.Ag., dan Sekretaris Jurusan Bapak Ridwan Eko Prasetyo, S.H.I., M.H yang telah membimbing dan memberikan motivasi untuk lulus tepat pada waktunya.
6. Kepada Bapak Dr. Beni Ahmad Saebani M.Si dan Ibu Dr. Widiyawati M.Ag yang telah membimbing dan membina dalam proses penulisan sehingga dengan bangga mempersembahkan skripsi ini kepada orang tua, saudara, teman dan yang lainnya.
7. Kepada seluruh tenaga pengajar Jurusan Hukum Tata Negara yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan bagi penulis.

8. Kepada anggota Komisi C DPRD Kota Bandung yang telah membantu dalam menyelesaikan penelitian ini.
9. Kepada Ibu Jajah selaku kepala pengendalian Limbah B3 di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Bandung yang telah terbuka dan memberikan kenyamanan selama proses penelitian.
10. terimakasih kepada sahabat-sahabatku dikelas terkhusus Maya Fitri (emuys), Margie Rahayu (margot), Neneng Thenty (jenong), Luvu Wulandari (Upil), Reni Trimelawati (teh en), Fairuzzabadi (peruk), Yandi Arisandy (dazal), Wandu Suwanda (Kolot), ady Saepurohman (ady) terimakasih selalu melampirkan tawa dan semangat yang tiada hentinya bagi penulis karna itu bagi penulis adalah sesuatu yang paling berharga.
11. Beribu terimakasih kepada sahabatku Neneng Thenty Saprawati, yang selalu direpotkan penulis dalam melakukan penelitian ini dan selalu meluangkan waktu untuk membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.

Semoga semua amal yang diberikan menjadi investasi dan membawa keberkahan dunia akhirat. Amin. Akhirnya penulis menyadari bahwa skripsi ini belum sempurna, sehingga masukan berupa kritik dan saran sangat penulis harapkan untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Harapan penulis semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Bandung, Maret 2018

Penulis